

# E-PATELA

E-book Panduan Teknis Pekerjaan Lanskap



Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta



## Daftar Isi

BAB I	
Pendahuluan	3
Istilah dan Definisi	
BAB II	
Kriteria Jalur Hijau	6
Tipologi Jalur Hijau	7
BAB III	
Arahan Penyediaan Jalur Hijau	15
BAB IV	
Penentuan Jenis Tanaman	29
Jenis Pohon	33
Kerapatan Tanaman Hias	
BAB V	
Pedoman Penanaman Tanaman	48
Daftar Pustaka	49

#### BAB1



#### Pendahuluan

Jakarta sebagai Kota Global, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan urban dan kelestarian lingkungan. Melalui buku ini, kami menyediakan berbagai ketentuan teknis yang berkaitan dengan lanskap jalur hijau di Jakarta, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek hijau mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kami berharap panduan ini dapat membantu para perencana kota, arsitek lanskap, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan ruang hijau yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional dan ramah lingkungan.

E-book berjudul E-PATELA ini merupakan singkatan dari E-book Panduan Teknis Pekerjaan Lanskap, dan juga terinspirasi dari tanaman Hoya patella, yaitu salah satu spesies tanaman yang berasal dari Papua, Indonesia. Tanaman yang masuk dalam genus Hoya ini dikenal karena bunganya yang indah. E-book ini menyajikan pedoman mengenai pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim dan lingkungan Jakarta, mencakup syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum dan saat penanaman, dan mencakup aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan di jalur hijau.

Dengan menyediakan informasi yang komprehensif dan terperinci, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan jalur hijau di Jakarta, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan kota yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan.

Penulis

### Istilah dan Definisi



- 1. Elemen lanskap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
- 2. Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
- Gambar Rencana adalah gambar-gambar hasil perencanaan teknik yang disertai format-format yang baku untuk dipergunakan dalam pelaksanaan yang juga merupakan bagian dari dokumen pelelangan.
- Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
- Persimpangan adalah pertemuan jalan dari berbagai arah, yang dapat merupakan simpang sebidang yaitu simpang 3,simpang 4 atau lebih, dan/atau bisa berupa simpang tidak sebidang.
- 6. Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
- 7. Pohon kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
- 8. Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
- Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
- 10. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaseus.
- 12. Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.



- 13. Tanaman Peneduh, adalah jenis tanaman berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter dan dapat memberikan keteduhan dan menahan silau cahaya matahari bagi pejalan kaki.
- 14. Tanaman Pengarah, Penahan dan Pemecah Angin, adalah jenis tanaman yang berfungsi sebagai pengarah, penahan dan pemecah angin; dan dapat berbentuk pohon atau perdu yang diletakkan dengan suatu komposisi membentuk kelompok.
- 15. Tanaman Pembatas, Pengarah dan Pembentuk Pandangan, adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang berfungsi sebagai pembatas pemandangan yang kurang baik, pengarah gerakan bagi pemakai jalan pada jalan yang berbelok atau menuju ke suatu tujuan tertentu, juga karena letak dapat memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat menghilangkan kejenuhan bagi pemakai jalan.
- 16. Tanaman Penyerap Polusi Udara dan Kebisingan, adalah jenis tanaman berbentuk pohon atau perdu yang mempunyai massa daun yang padat dan dapat menyerap polusi udara akibat asap kendaraan bermotor dan dapat mengurangi kebisingan.
- 17. Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
- Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.

#### Daftar Pustaka



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 2014. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta (ID): RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1996. Tata Cara Perencanaan Teknik Lansekap Jalan (033/T/BM/1996). Jakarta (ID): RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Jakarta (ID): RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2012. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan. Jakarta (ID): RI.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Jakarta (ID): RI.